



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/579 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif, efisien, terkoordinasi, dan akuntabel, maka dipandang perlu membentuk Tim Evaluator yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan BAB III huruf d, Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrument Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 36);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrument Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

2. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/629/PP.01/2025 21 Agustus 2025 Hal : Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian secara objektif dan bebas nilai;
 - b. memegang teguh fakta integritas dalam melakukan penilaian;
 - c. mendaftarkan akun dalam system informasi pelayanan Publik;
 - d. melakukan PEKPPP sesuai dengan metode yang digunakan;
 - e. membuat Laporan Hasil PEKPP yang berisi rekomendasi perbaikan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 574 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN
DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

- I. PEMBINA :
1. Bupati Banggai Kepulauan
 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
 3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. PENANGGUNG JAWAB :
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. TIM EVALUATOR :
- | | |
|--|--------------------|
| 1. Asisten Administrasi Umum | : Ketua |
| 2. Kepala Bagian Organisasi | : Sekretaris |
| 3. Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana | : Wakil Sekretaris |
| 4. Cicirosdiana Sidalu, SE | : Anggota |
| 5. Rifly Sasia, S.Kom | : Anggota |
| 6. Alwi Riona, S.IP | : Anggota |
- IV. SEKRETARIAT :
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Farida Moidady, S.Sos | : Staf Sekretariat |
| 2. Adi Chandra, SH | : Staf Sekretariat |
| 3. Vanny Michelia Hamatia, S.Pd | : Staf Sekretariat |
| 4. Suriadi | : Staf Sekretariat |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY